



**PUTUSAN**

**Nomor 1462/Pdt.G/2019/PA.Cbd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Lilih Yulianti binti Eman Sulaeman**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Cimaja Asem III RT 003 RW 001 Desa Cimaja Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**Ade Sutejab bin Sutedjo**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Komplek Seskoad Flat H-103 RT 008 RW 007 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan lengkong Kota Bandung (tinggal bersama Ibu Tuti Kustiawati), selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 dengan register perkara Nomor 1462/Pdt.G/2019/PA.Cbd telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2008 M. bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No.1462/Pdt.G/2019/PA.Cbd



1429 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 55/4/III/2009, tanggal 02 Maret 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di komplek Seskoad Flat H 103 RT 008 RW 007 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong Kota Bandung sebagai tempat kediaman bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak/keturunan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak sekitar Bulan Januari 2018, kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain:
  - Bahwa sikap Tergugat sangat emosional seringkali berbicara kasar yang tidak pantas diucapkan kepada Penggugat, bahkan Tergugat seringkali melakukan kekerasan dengan cara memukul Penggugat
  - Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah keluarga, sehingga Penggugat harus berusaha dengan cara bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga
  - Bahwa Tergugat tidak terbuka dalam hal apapun kepada Penggugat
  - Bahwa keluarga Tergugat seringkali ikut campur dalam permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
  - Bahwa Tergugat tidak peduli kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa terabaikan
5. Bahwa puncak percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak sekitar tanggal 25 Juni 2019, Bahwa Penggugat merasa jenuh dengan sikap Tergugat yang membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk menjalankan rumah tangga dengan Tergugat. Sehingga

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No.1462/Pdt.G/2019/PA.Cbd



Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan pada bulan Juli 2019 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sampai dengan sekarang;

6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak rukun lagi tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah tidak mungkin terwujud;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibadak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ade Sutejab bin Sutedjo) kepada Penggugat (Lilih Yulianti binti Eman Sulaeman)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Atau : Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No.1462/Pdt.G/2019/PA.Cbd



Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

*Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No.1462/Pdt.G/2019/PA.Cbd*



Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1462/Pdt.G/2019/PA.Cbd ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membyar biaya perkara ini sejumlah Rp416.000,00 ( empat ratus enam belas ribu );

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Drs. H. Mustofa Kamil, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zenal Mustopa, S.Sy, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Nurmadani, S.Ag

Drs. Usman Ali, S.H

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H

Panitera Pengganti,

Zenal Mustopa, S.Sy

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No.1462/Pdt.G/2019/PA.Cbd



**Perincian biaya Perkara :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Biaya PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).